

SANKSI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

KUTIPAN PASAL 72:

SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

(UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002)

1. BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MELAKUKAKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA MASING-MASING PALING SINGKAT 1 (SATU) BULAN DAN/ATAU DENDA PALING SEDIKIT RP. 1.000.000.000 (SATU JUTA RUPIAH), ATAU PIDANA PENJARA PALING LAMA 7 (TUJUH) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP. 5.000.000.000.00 (LIMA MILIAR RUPIAH).
2. BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MENYIARKAN, MEMAMERKAN, MENGEDARKAN, ATAU MENJUAL KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN ATAU BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA ATAU HAK TERKAIT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP. 500.000.000.00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

## Hukum Ekonomi Internasional

Penulis : Meria Utama

Desain Cover : Wishnu Kristiandi

Penerbit : PT. FIKAHATI ANESKA (Anggota IKAPI)

bekerjasama dengan BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BAN)

ISBN : 978-979-8231-97-1

## SAMBUTAN

Prof. DR. H. Priyatna Abdurrasyid, SH., Ph.D

(FACICA., FHKArb., FCBArb., ICDH., C.IISL., D.IAA., Fell.BIS., LAA)

Pengaruh “globalisasi” (“globalization”) dan “ruang udara terbuka” (“open sky”) yang berakibat secara penuh terhadap liberalisasi dunia secara tidak terhalangi mempengaruhi dan menguasai konsep “wilayah Negara” (yang sejak awal merupakan wilayah tertutup). Keadaan ini secara serta merta menciptakan suatu rezim tanpa perbatasan fisik, bukan saja di bidang ilmu-teknologi tetapi juga di bidang hukum. Untuk bidang hukum ini, tentunya harus dipersoalkan bukan saja perkembangannya di lingkup nasional, tetapi juga di lingkup internasional. Dalam situasi yang sedemikian, “WTO” (“World Trade Organization”) merupakan suatu “epicentrum” dalam usaha liberalisasi berkelanjutan perdagangan barang-barang, jasa, hak milik, hak cipta dan lain-lainnya.

Tampak bahwa buku-tulisan yang disusun oleh Sdri **Meria Utama** berjudul “**Hukum Ekonomi Internasional**” diarahkan ke berbagai usaha yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Ekonomi Internasional tersebut yang secara singkat dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk “International market access” berlandaskan suatu kegiatan yang “fair, equitable, reciprocal dan quid pro quo” dalam wilayah “**globalisasi**” dan pengaturan “**open sky**”. Buku ini kiranya dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan bukan saja di universitas, tetapi juga dalam usaha penetapan policy international hubungan dagang dengan negara-negara lainnya.

Jakarta, 24 September 2012

## KATA PENGANTAR

Hukum ekonomi internasional, lahir sejalan dengan berkembangnya hubungan-hubungan ekonomi internasional. Hukum ekonomi internasional dapat terus eksis karena ia dibutuhkan oleh setiap negara dalam berpartisipasi di kancah internasional untuk memperluas pangsa pasarnya. Itulah salah satu alasan yang mendorong penulis untuk berpartisipasi dalam menulis buku ini, sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dan memperkaya wawasan dalam hukum ekonomi internasional. Buku ini terdiri dari delapan bab, bab pertama membahas mengenai pokok-pokok hukum ekonomi internasional, bab kedua membahas mengenai sumber-sumber hukum ekonomi internasional, bab ketiga membahas mengenai piagam hak-hak dan kewajiban ekonomi negara-negara, bab keempat membahas mengenai GaTT dan WTO, bab kelima membahas mengenai penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional, bab keenam membahas mengenai kontrak internasional, bab ketujuh membahas mengenai peranan negara dalam e-commerce, bab kedelapan membahas mengenai *lex mercatoria* dalam hukum ekonomi internasional dan bab kesembilan membahas mengenai selang pandang kerjasama ASEAN dibidang ekonomi. Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan buku-buku lain yang telah ada untuk memperkaya wawasan keilmuan kita tentang hukum ekonomi internasional, dan dapat dipakai sebagai bahan kajian untuk mengembangkan hukum ekonomi internasional. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendorong dan membantu penulis untuk segera menyelesaikan buku ini.

Hormat kami,

Penulis

## DAFTAR ISI

Sambutan Prof. DR. H. Priyatna Abdurrasyid, SH., Ph.D .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB I Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Internasional .....</b>	<b>1</b>
A. Definisi Hukum Ekonomi Internasional.....	1
B. Kaidah Dasar Hukum Ekonomi Internasional.....	4
<b>BAB II Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Internasional ...</b>	<b>8</b>
A. Pendahuluan.....	8
B. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Internasional.....	9
C. Penutup .....	18
<b>BAB III Piagam Hak-Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-Negara .....</b>	<b>20</b>
A. Pengantar .....	20
B. Isi Piagam Cerds .....	22
C. Kritik Terhadap Piagam Cerds .....	33
D. Status Piagam Cerds Dewasa Ini .....	34
E. Penutup .....	35
<b>BAB IV GaTT dan WTO.....</b>	<b>36</b>
A. Pendahuluan.....	36
B. GATT dan WTO.....	38
C. Penutup .....	53
<b>BAB V Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Internasional.....</b>	<b>54</b>
A. Pengantar .....	54
B. Para Pihak Dalam Sengketa.....	54
C. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa .....	55
D. Forum Penyelesaian Sengketa.....	57
E. Hukum Yang Berlaku.....	61
F. Pelaksanaan Putusan Sengketa Dagang.....	62

<b>BAB VI</b>	<b>Kontrak Internasional .....</b>	<b>64</b>
	A. Pengantar.....	64
	B. Syarat Sahnya Kontrak .....	66
	C. Penyusunan Kontrak .....	67
<b>BAB VII</b>	<b>Peranan Negara Dalam E-Commerce .....</b>	<b>94</b>
	A. Pendahuluan .....	94
	B. Pengertian E-Commerce.....	97
	C. Ciri-ciri Transaksi Melalui E-Commerce.....	100
	D. Peringkat Hukum .....	100
<b>BAB VIII</b>	<b>Lex Mercatoria Dalam Hukum Internasional .....</b>	<b>103</b>
	A. Penggunaan Lex Mercatoria dalam Sengketa Internasional.....	103
	B. Prinsip UNIDROIT dan CISG Sebagai Lex Mercatoria Dijadikan Sumber Hukum Sekunder .....	111
<b>BAB IX</b>	<b>SELAYANG PANDANG KERJASAMA ASEAN DIBIDANG EKONOMI.....</b>	<b>130</b>
	A. Pendahuluan .....	130
	B. Eksistensi Negara-Negara ASEAN Dalam Menghadapi AFTA .....	135
	C. Langkah-Langkah Yang Perlu Dilakukan Indonesia Dalam Menyongsong AFTA 2010 .....	149
<b>LAMPIRAN</b>	.....	160
<b>DAFTAR BACAAN</b>	.....	178